

**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING*) FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS BUNG HATTA DENGAN FAKULTAS TEKNIK  
GIFU UNIVERSITY JEPANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH :

**REGINA AMANDA PUTRI**  
**1410012111335**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**NO.REG:16/HI-02/II-2019**

**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN *MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING* FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS  
BUNG HATTA DENGAN FAKULTAS TEKNIK Gifu UNIVERSITY  
JEPANG**

Regina Amanda Putri<sup>1</sup> Dr. Jean Elvardi S.H.,M.H<sup>2</sup> Dwi Astuti Palipi S.H.,M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup> Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum<sup>2</sup> Dosen Universitas Andalas<sup>2</sup>  
Email : [Reginaamanda1710@gmail.com](mailto:Reginaamanda1710@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta Padang dengan Gifu University Jepang dilakukan dalam bentuk MOU tanggal 30 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli 2020 dalam bidang Education, Academic, *Cultural Promotion and Research*. Perjanjian dilaksanakan atas kesepakatan para pihak, dengan perkembangan sat ini perjanjian bisa dilaksanakan oleh universitas seperti kerjasama antara universitas bunghatta dengan university jepang yang dilaksanakan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Rumusan Masalah 1) Bagaimana pelaksanaan MoU Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang. 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MoU Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1). Pelaksanaan perjanjian kerja sama berisi pengiriman staf pengajar, pengiriman mahasiswa studi banding, *joint research* dan join conference Pengiriman alumni ke Gifu yang disepakati dan dilaksanakan dengan ikhtikad baik secara yuridis formal2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Fakultas Teknologi Industri dengan Gifu University Jepang memiliki beberapa kendala yaitu : Komunikasi dan waktu, Kualitas sumber daya manusia, Keuangan

**Kata Kunci : Pelaksanaan, perjanjian, *Memorandum of Understanding***

# **IMPLEMENTATION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FACULTY OF INDUSTRIAL BUNG HATTA UNIVERSITY WITH FACULTY OF ENGINEERING GIFU UNIVERSITY OF JAPAN**

Regina Amanda Putri<sup>1</sup> Dr. Jean Elvardi S.H.,M.H<sup>2</sup> Dwi Astuti Palupi S.H.,M.H<sup>1</sup>  
Legal Studies Program<sup>1</sup> Bung Hatta University<sup>1</sup>  
Lecturer<sup>2</sup> Study Program of Law at Andalas University<sup>2</sup>  
Email : [Reginaamanda1710@gmail.com](mailto:Reginaamanda1710@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The cooperation carried out by Padang Bung Padang University with Gifu University Japan was carried out in the form of an MOU from 30 July 2015 to 30 July 2020 in the fields of Education, Academic, Cultural Promotion and Research. The agreement was carried out at the agreement of the parties. implemented by the university such as cooperation between the University of Bunghatta and the Japanese University which was carried out in the form of memorandum of understanding (MoU) regulated in the 1969 Vienna Convention of the Republic of Indonesia Number 24 of 2000 concerning International Agreements on Problem 1) Bung Hatta University with the Gifu University Japanese Engineering Faculty. 2) What are the obstacles faced in implementing the MoU of the Bung Hatta University Faculty of Industrial Technology with the Gifu University Japanese Faculty of Engineering. This study uses a sociological legal approach, namely legal research that seeks to identify the law and see the effectiveness of the law that occurs in society. The data used are primary and secondary data with interview data collection techniques and document studies that are analyzed qualitatively. The results of the study are 1). Implementation of cooperation agreements containing sending teaching staff, sending comparative study students, joint research and join conferences Delivering alumni to Gifu agreed and implemented in good faith in formal jurisdiction2) Implementation of the Faculty of Technology's Memorandum of Understanding The industry with Gifu University Japan has several obstacles, namely: Communication and time, Quality of human resources, Finance.*

**Keywords:** *Implementation, Memorandum of Understanding, agreement.*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA DENGAN FAKULTAS TEKNIK GIFU UNIVERSITY JEPANG**". Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orangtua penulis, IbuNur illahi dan AyahAsnur yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa, baik dari lisan dan do'a. Terima kasih banyak kepada Bapak Jean Elvardi SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan IbuDwi Astuti palupi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kebijakan serta kesabaran dalam membimbing penulis dengan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
  2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
  3. Ibu Deswita Rosra S.H.,M.H ., selaku ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
  4. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester
  5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
  6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
  7. Ibu Themi Tamrin yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
- Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencari dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang Februari 2019

Penulis

**REGINA AMANDA PUTRI**  
**1410012111335**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Internasional.....	10
2. Pengertian Hukum Internasional .....	10
3. Sumber Hukum Internasional.....	11
4. Subjek Hukum Internasional .....	13
B. MOU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) .....	18
1. Dasar Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> .....	18
2. Pengertian MOU .....	19
3. Ciri-Ciri MOU.....	20
4. Tujuan MOU .....	22
5. Manfaat MOU .....	23
6. Jenis-Jenis MOU .....	24
C. Fakultas Teknik Kimia .....	25

D. Gifu .....	26
---------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan MOU Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang .....	27
B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan MOU Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Dengan Fakultas Teknik Gifu University Jepang.....	62

### **BAB IV PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**